



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : '96 TAHUN 2010

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN HALMAHERA BARAT PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH PERIODE 2011-2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (5) dan pasal 44 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka dipandang perlu untuk Mengangkat Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai Kepala Sekretariat untuk membantu Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Sekertaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Halmahera Barat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2011-2016.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;





- 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja KPU, KPU Propinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Propinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 22/KPU-Halbar.030.434402/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010, perihal penyampaian Usulan Sekretaris PPK Se_Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Sekretaris PPK Se-Kabupaten Halmahera Barat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2011-2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretaris PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai Tugas dan Wewenang Berkewajiban Membantu dan Memfasilitasi setiap Kegiatan PPK dalam Penyelenggaraan Pemilu Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Periode 2011-2016 di Tingkat Kecamatan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 31 Agustus 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA


Tembusan Disampaikan Kepada Yth

- 1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di jailolo,
- 4. Ketua KPU Maluku Utara di Ternate,
- 5. Ketua KPU Halmahera Barat di Jailolo,
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 96 TAHUN 2010
 TANGGAL 31 Agustus 2010

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN HALMAHERA BARAT PADA
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
 DAERAH PERIODE 2011-2016

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	KET.
1.	KEC. JAILOLO IKSAN M. T. ALI, S.Ip	19620214 199303 1 006	Penata Tk. I III/d	Usulan PPK Kec. Jailolo Nomor : 01/PPK/JLU/2010 Tanggal : 04 Agustus 2010
2.	KEC. JAILOLO SELATAN M. SYARIF A. ALI, S.Ip	970 005 140	Penata III/c	Usulan PPK Kec. Jailolo Selatan Nomor : 06/PPK-JALSEL/VIII/2010 Tanggal : 18 Agustus 2010
3.	KEC. JAILOLO TIMUR ALI YUSUP, Sip	050 033 637	Pembina IV/a	Usulan PPK Kec. Jailolo Timur Nomor : 03/PPK-JLT/HB/VIII/2010 Tanggal : 18 Agustus 2010
4.	KEC. SAHU ANWAR FARA, SE	19640104 198612 1 003	Penata III/c	Usulan PPK Kec. Sahu Nomor : 002/B/PPK-SAHU/VIII/2010 Tanggal : 04 Agustus 2010
5.	KEC. SAHU TIMUR MESAK FALILA, S.Pd. MMA	19600525 198703 1 014	Penata Tk. I III/d	Usulan PPK Kec. Sahu Timur Nomor : 140/115/SHT/2010 Tanggal : 04 Agustus 2010
6.	KEC. IBU SELATAN Dra. FRANSISKA RENJAAN, M.Si	010 225 033	Penata III/c	Usulan PPK Kec. Ibu Selatan Nomor : 03/PPK-IS/2010 Tanggal : 18 Agustus 2010
7.	KEC. IBU Tengah M. YASIN CAN, SE	19650416 199503 1 003	Penata Tk I. III/d	Usulan PPK Kec. Ibu Tengah Nomor : 274/529/2010 Tanggal : 16 Agustus 2010
8.	KEC. IBU UTARA Drs. JULIUS MARAU, M.Si	19670707 198803 1 003	Pengatur Tk I. III/d	Usulan PPK Kec. Ibu Utara Nomor : 04/PPK-U/2010 Tanggal : 04 Agustus 2010
9.	KEC. LOLODA DAVID LARATMASE, SE	19591127 198602 1 005	Penata III/c	Usulan PPK Kec. Loloda Nomor : 270/04/PPK-LD/VIII/2010 Tanggal : 12 Agustus 2010

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabapol & Linmas	
Kabag. Hukum & Orgs	<i>Dw 25/8-10</i>

Ditetapkan di : Jailolo
 pada tanggal : 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA